

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUSLAH TIKET BUS  
SAAT LEBARAN  
(STUDI PADA PO. HARAPAN JAYA PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**TIARA PUSPITANINGRUM**  
**NIM210213049**

Pembimbing:

**IZA HANIFUDDIN, Ph.D.**  
**NIP 196906241998031002**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
2018**

## ABSTRAK

**Tiara Puspitaningrum**, 210213049. 2017. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tushlah Tiket Bus Saat Lebaran (Studi Pada PO. Harapan Jaya Ponorogo). **Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D.

**Kata kunci:** Tushlah, Tiket Bus, Harga

Kenaikan tarif tiket yang dikenal sebagai tushlah adalah fenomena yang terjadi ketika menjelang hari besar seperti hari lebaran. Penetapan tushlah harusnya dibuat oleh pemerintah selaku pemegang jalannya birokrasi pemerintahan. Pada praktiknya di lapangan pemberlakuan tushlah ini dilakukan oleh pihak agen bus secara sepihak, walaupun untuk tahun ini Pemerintah tidak memberlakukan tushlah bagi angkutan umum dan tetap berpedoman pada tarif batas atas tetapi pihak bus tetap saja memberlakukan tushlah yang melampaui tarif batas atas yang telah ditetapkan. Salah satu agen bus yang melakukan ini adalah PO. Harapan Jaya Ponorogo. Teori harga yang berlaku sebagai penetapan harga tidak dijadikan sebagai pertimbangan ketika memberi tushlah kepada penumpang. Jika pada hari biasa tiket bus tujuan Jakarta hanya Rp. 190.000,- maka untuk lebaran kali ini menjadi Rp. 260.000,- Penetapan tushlah yang bertujuan sebagai batas harga agar pihak agen bus tidak memberikan harga yang melampaui tarif batas atas yang telah ditentukan. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang tushlah yang berlaku di PO. Harapan Jaya Ponorogo ditinjau dari hukum Islam.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu mencari data dan terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik penggalan yang dipakai adalah menggunakan wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tushlah yang ditetapkan oleh PO. Harapan Jaya sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku karena dalam hukum Islam tidak menentukan harga dimana harga diserahkan kepada pasar. Keuntungan yang diperoleh oleh PO. Harapan Jaya juga diperbolehkan oleh hukum Islam karena tidak ada aturan dalam menetapkan keuntungan. Walaupun jika dilihat dari peraturan pemerintah yang berlaku, PO. Harapan Jaya tidak mematuhi karena hal ini sudah terjadi setiap tahunnya. Sehingga ada tidaknya penerapan tushlah yang dilakukan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap tushlah yang diberikan setiap lebaran.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi mudik bagi masyarakat di Indonesia mungkin sudah menjadi kebiasaan melekat yang terjadi pada hari raya lebaran. Berkumpul dengan saudara di kampung halaman dan bersilaturahmi dengan sanak saudara merupakan salah satu tujuannya. Dari fenomena mudik tersebut pastinya para pemudik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk melakukannya. Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.<sup>1</sup> Sesuai dengan Pasal 138 tentang Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Dan lebih lanjut dalam pelaksanaannya pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan\\_umum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan_umum) diakses pada Hari Sabtu 3 Juni 2017 jam 08.40.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Kesindo Utama, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*, (Jakarta: Kesindo Utama, 2013), 351.

Salah satu inovasi yang dilakukan manusia adalah dalam hal transportasi. Dalam perjalanannya manusia menemukan berbagai macam inovasi transportasi. Jika dahulu manusia hanya berjalan kaki untuk menuju suatu tempat yang diinginkan. Maka saat ini mereka dapat bepergian melalui darat, laut maupun udara dengan menggunakan kecanggihan transportasi. Transportasi yang sering dan masih digunakan saat ini salah satunya adalah bus. Untuk mendapatkan tiket bus bisa melalui agen bus yang sudah tersedia di masing-masing kota. Tarif dari tiket tersebut sangatlah beragam, apalagi mendekati lebaran dan kebanyakan dari agen bus menerapkan tushlah. Tushlah adalah tambahan pembayaran (karcis kereta api, bus dll)<sup>3</sup>, lebih luasnya definisi tushlah ialah tambahan pembayaran pada saat moment atau waktu tertentu yang berlaku pada karcis maupun tiket. Seperti yang terjadi di terminal Seloaji Ponorogo yang ramai dipadati pemudik sejak awal puasa, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada H-3 lebaran. Seiring ramainya pemudik maka kenaikan tarif tiket atau tushlah tidak dapat dihindari, biasanya agen bus melakukan ini ketika menjelang lebaran (H-7) dan (H+7) maupun hari besar lain. Kenaikan harga yang diberikan oleh agen bus membuat masyarakat resah karena mereka harus menyiapkan biaya tambahan untuk mudik. Hal tersebut di atas terjadi juga pada Po. Harapan Jaya yang beralamatkan di Jl. Seloaji Ponorogo.

---

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses pada 12 April 2017 jam 10.25.

Kenaikan harga atau tushlah yang diberikan disebabkan oleh beberapa faktor dan kebijakan internal dari agen bus. Salah satunya adalah untuk tambahan operasional yang dikeluarkan agen bus untuk membayar THR karyawan. Jika pada hari biasa tiket untuk tujuan Jakarta dijual dengan harga Rp 190.000,- maka pada hari tertentu seperti hari lebaran kenaikannya mendekati 100%. Untuk lebaran tahun 2017 ini tiket ekonomi tujuan Jakarta dijual seharga Rp 260.000,-.<sup>4</sup> Sedangkan tahun ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan penetapan tushlah dan tarif didasarkan pada tarif batas bawah dan tarif batas atas seperti biasa. Sebagai contoh, jarak Ponorogo-Jakarta adalah 758 km. Jika tarif batas bawah untuk wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) adalah Rp 95,-/km maka harga tiket minimum adalah sebesar Rp 72.010,- sedangkan tarif batas atas adalah Rp 155,-/km sehingga menjadi Rp 117.490,-. Hal tersebut dapat dihitung menggunakan acuan tarif batas bawah yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016.<sup>5</sup>

Tanggapan atas tushlah yang diberikan ketika lebaran atau hari besar diungkapkan oleh salah satu penumpang yang sudah lama menggunakan moda transportasi berupa bus. Menurutnya kenaikan itu dirasa tidak memberatkan jika ada koordinasi dari pihak agen bus jauh hari sebelum keberangkatan dengan memberikan pengumuman

---

<sup>4</sup>Wawancara pihak PO. Harapan Jaya pada 10 Juli 2017 jam 16.00.

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016.

atau pemberitahuan dalam bentuk selebaran yang ditempel di area kantor maupun website. Rincian tambahan biaya atau tucilah tersebut digunakan untuk apa saja atau minimal satu alasan yang diberikan oleh agen bus dalam tucilah itu digunakan untuk apa saja. Sehingga masyarakat tidak berfikir negatif tentang tucilah yang tiap tahun pasti mereka dapatkan.<sup>6</sup>Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tucilah yang diberikan oleh PO. Harapan Jaya Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUSLAH TIKET BUS SAAT LEBARAN (STUDI PADA PO. HARAPAN JAYA PONOROGO)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam ini penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tucilah tiket bus saat lebaran di PO. Harapan Jaya ?
2. Bagaimana praktiktucilah tiket bus pada saat lebaran di PO. Harapan Jaya?
3. Bagaimana respon penumpang terkait implementasi tucilah dan pelayanan dari PO. Harapan Jaya ?

---

<sup>6</sup>Doni (penumpang bus), wawancara, 12 Juli 2017.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disusun rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tushlah tiket bus di PO. Harapan Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik tushlah tiket bus di PO.Harapan Jaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana respon penumpang terkait implementasi tushlah dan pelayanan di PO. Harapan Jaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah muamalah yang khususnya membahas masalah tushlah terhadap tiket bus di PO.Harapan Jaya dan akibat hukumnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusun dalam pembahasan selanjutnya

#### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana pemberian tucilah terhadap tiket bus di PO.Harapan Jaya serta memberi pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tucilah.

b. Bagi Perusahaan Oto Bus

Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi dalam menetapkan tarif tiket berdasarkan aturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan mengenai status hukum dalam praktik pemberian tucilah terhadap tiket bus di PO.Harapan Jaya (PO lain) serta akibat hukum yang timbul bagi masyarakat setempat khususnya dan masyarakat umum.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah diskripsi kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti



menduplikasi hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan

Penelitian yang ditulis oleh Silvia Ratna Juwita, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Praktik kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik adalah penjual bensin eceran menjual bensin dengan menaikkan harga dari Rp 8.500 menjadi Rp 12.000 hingga Rp 18.000 kepada konsumen yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan persediaan di desa tersebut semakin sedikit sehingga mengalami kelangkaan. Faktor penyebab penjual menaikkan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik adalah faktor keterlambatan datangnya transportir yang membawa bensin ke pulau Bawean sehingga persediaan bensin yang masuk ke desa

Desa Sawahmulya menjadi sangat jarang dan membuat persediaan bensin di desa tersebut semakin sedikit sehingga dalam keadaan tersebut pedagang melakukan upaya untuk menambah pendapatan dengan mengambil keuntungan yang lebih besar. Tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik adalah kenaikan harga bensin yang terjadi di Desa Sawahmulya berdasarkan mekanisme pasar dengan teori hukum permintaan dan penawaran, dan demi kemaslahatan masyarakat yang sangat membutuhkan bensin untuk kegiatan sehari-harinya menurut hukum Islam hal tersebut sah dan dibenarkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya Penelitian yang ditulis Ira Fatunnisa, jurusan Muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Kota Yogyakarta)". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya tindakan menaikkan tarif retribusi di luar pengetahuan pihak yang berwenang adalah tidak diperbolehkan, karena dapat menjadikan konflik kerukunan.

---

<sup>7</sup>Silvia Ratnan Juwita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik"(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 69-70.

Pada prinsipnya hukum Islam itu bersifat konstan, tidak terpengaruh dengan ruang dan waktu. Pemikiran dan interpretasi umat Islam lah yang senantiasa berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosiohistoris dan dinamika kemajuan zaman. Menurut hukum Islam, mencari keuntungan pribadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang adalah hukumnya haram, seperti jual beli yang tidak transparan. Dalam fiqh muamalah, setiap umatnya diwajibkan untuk berdagang secara jujur dan transparan supaya antar pihak saling mengetahui konsidinya.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian yang peneliti temukan seperti tersebut diatas, dan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti mengenai tustlah terhadap tiket bus khususnya di PO.Harapan Jaya Maka dari itu, penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUSLAH TIKET BUS (STUDI KASUS DI PO.HARAPAN JAYAPONOROGO)”**

---

<sup>8</sup>Ira Fatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Kota Yogyakarta)”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 69.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>9</sup>Penyusun melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun mencari data secara langsung kepada agen penjualan tiket dan penumpang PO.Harapan Jaya. Penyusun mencari fakta-fakta mengenai pemberian tushlah di agen penjualan tiket bus PO.Harapan Jaya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>10</sup>

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu agen penjualan tiket di PO.Harapan Jaya. Penemuan fakta-fakta ini

---

<sup>9</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

<sup>10</sup>Ibid.

dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu agen penjualan tiket bus PO.Harapan Jaya tepatnya di Jl. Seloaji Ponorogo. Penyusun memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktik pemberian tushlah di agen bus PO.Harapan Jaya.

### **4. Sumber Data**

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka penyusun harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:

- a. Data Primer, yaitu diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada penelitian ini data primer berasal dari hasil wawancara penyusun dengan pihak agen penjualan tiket bus PO.Harapan Jaya di Jl. Seloaji Ponorogo.
- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan yang sama.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan informan yang sudah di pilih oleh peneliti.

Dalam wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.<sup>11</sup> Dengan menggunakan pendekatan petunjuk wawancara ini maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti akan lebih terkonsep dan akan mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penyusun mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui kegiatan pemberian tuslah

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

pada jual beli tiket di agen PO.Harapan Jaya di Jl. Seloaji Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti dapat memperoleh data dari beberapa dokumen yang diperoleh saat penelitian. Dan dokumen ini juga digunakan sebagai acuan untuk pengumpulan data.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.<sup>12</sup>
- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 61.

<sup>13</sup>Bambang Sugono, Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

## 7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

Begitu juga dengan penelitian ini penyusun berangkat dari teori harga dalam Islam yang selanjutnya digunakan untuk menganalisa terhadap praktek pemberian tustlah yang terjadi di PO. Harapan Jaya Jl. Seloaji Ponorogo.

## 8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Penyusun akan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi (pengamatan) langsung pemberian tustlah di PO. Harapan Jaya.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 277.

<sup>15</sup>J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.



Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematis pembahasan sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematis pembahasan.

## **BAB II : KONSEP PENETAPAN HARGA MENURUT ISLAM**

Pada bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat dan sebagai pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang konsep penetapan harga dalam menurut

hukum Islam secara umum. Terdapat pula Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi.

### **BAB III : PRAKTIK PEMBERIAN TUSLAH DI PO. HARAPAN JAYA**

Pada bab ketiga berisi pemaparan data lapangan yang berisi praktik yang terjadi di lapangan terkait tuslah serta respon penumpang terkait tuslah yang diberikan PO. Harapan Jaya .

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT PRAKTIK PEMBERIAN TUSLAH DI PO.HARAPAN JAYA PONOROGO**

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisa hukum Islam terhadap pemberian tuslah di PO. Harapan Jaya, kemudian dilanjutkan dengan analisa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016. Dari kedua masalah itu dapat diketahui status hukum dari praktek pemberian tuslah tersebut, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Respon penumpang yang kaitannya dengan tuslah yang diberikan PO. Harapan Jaya dengan standar pelayanan publik.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian

pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi Kesimpulan, Saran dan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi penjualan dan pemberian tushah di PO. Harapan Jaya Jl. Seloaji Ponorogo serta dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.



## BAB II

### KONSEP PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

#### A. Penetapan Harga dalam Islam

##### 1. Pengertian Harga

Perkataantas 'îr berasal dari sa 'ara-yas 'aru-sa 'ran yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata al-tas 'îr (التسعير) seakar dengan kata al-si 'r (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Kata al-si 'r ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dikatakan, sa 'aratu al-syay' tas îran, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar.<sup>16</sup> Fiqh Islam membagi harga menjadi dua jenis, yaitu al-Thaman dan al-Si 'r. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah al-Thaman, bukan harga al-Si 'r.<sup>17</sup> Di dalam literature Islam, masalah harga diuraikan menjadi beberapa terminologi, diantaranya si 'r al-mithl, *thāmān* al-mithl, dan *qimāh al-adl*. Istilah *qimāh al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah dan juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya,

<sup>16</sup> Al-Minawi, *At-Ta'ârif*, Cet. I/405 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1414 H), tt.

<sup>17</sup> Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 196.

membuang jaminan atas harga milik dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thāmān al-mitsl* (harga yang setara / equivalent price).<sup>18</sup>

Dalam *Majmū Fatāwā*, Ibn Tamiyah mendefinisikan equivalent price sebagai harga baku (*s'ir*), yaitu penduduk menjual barang-barangnyadan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-hisbāh*, ia menjelaskan bahwa equivalent price sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan, "Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al -ma'rūf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), semua itu karena Allah." Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrāh bi ghayr al-hāqq*). Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat


---

<sup>18</sup>Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 211.

Islam terhadap keadilan yang menimbulkan eksploitasi atau penindasan(kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.<sup>19</sup>

**2. Dasar Hukum Penetapan Harga**

Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia diantaranya adalah aspek muamalah (ekonomi), khususnya lagi dalam masalah menentukan harga, yang mana tidak dibolehkannya pihak yang dirugikan baik pihak konsumen maupun produsen. Untuk itu, penentuan harga suatu barang atau jasa lain-lainnya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta dapat diterima oleh semua pihak. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Syu 'arâ' ayat 181-183:




(181). Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; (182). dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.(183). Dan janganlah kamu merugikan

---

<sup>19</sup>Ibid., 212.

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;<sup>20</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan secara luas, bahwa dalam transaksi jual beli bukan hanya untuk penipuansaja yang dilarang, melainkan juga manipulasi, memonopoli dan mengurangi mutu serta takaran yang apabila diketahui oleh pembeli akan menimbulkan rasa ketidak ikhlasan untuk memperoleh barang yang dibelinya. Penetapan harga juga harus sesuai dengan prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah harus ada keadilan dan keseimbangan. Tuntutan agar menjalankan keadilan itu terdapat sebagai mana firman Allah Swt.:



Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah..... (An-Nisa' : 135)<sup>21</sup>

Identitas utama dalam usaha ekonomi ialah Islam menganut pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang

<sup>20</sup>Al-Qur'an, 26: 181-183.

<sup>21</sup>Al-Qur'an, 4: 135.

terlibat dalam usaha ekonomi tersebut. Konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang dibagi dan ditanggung antara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional.<sup>22</sup>

### 3. Pematokan Harga

Allah Swt. telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi saw. bersabda : “Sesungguhnya jual-beli itu (sah karena) sama-*sama suka*”. Namun ketika negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Yang dimaksud dengan pematokan harga disini adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin yang menjadi pelaku transaksi dipasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya

---

<sup>22</sup>Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 213.



dari harga yang dipatok, demi kemaslahatn umum. Hal itu terjadi manakala negara ikut terlibat dalam menentukan harga dan membuat harga tertentu untuk semua barang atau beberapa barang, serta melarang tiap individu untuk melakukan transaksi jual beli melebihi atau mengurangi harga yang telah ditentukan oleh negara, sesuai dengan kepentingan khalayak yang dijadikan pijakan oleh negara.

Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas yang mengatakan : *“Harga pada masa Rasulullah saw. membumbung. Lalu mereka lapor : ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini).’ Beliau menjawab ‘Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah’.*”

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan : *“Bhwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata : ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau menjawab ‘(Tidak) justru biarkan saja.’ Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau menjawab : ‘ (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan’.*”

Hadis-hadis ini menunjukkan haramnya pematokan harga, dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Apabila penguasa tersebut melakukannya semisal dengan mematok harga tertentu maka di sisi Allah dia telah berdosa, sebab dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sementara bagi tiap rakyat berhak mengadukan kepada mahkamah mazalim (semacam pengadilan tata usaha negara) terhadap tindakan penguasa yang melakukan pematokan harga tersebut, baik dia seorang wali (gubernur) ataupun khalifah sendiri, maka rakyat boleh mengadukan kezaliman ini kepada mahkamah agar mahkamah tersebut memutuskannya serta menghilangkan kezaliman ini.

Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua bentuk barang. Tanpa dibedakan antara barang makanna pokok dengan bukan makanan pokok. Sebab hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum. Dimana tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Misalnya dengan makanan pokok ataupun yang lain, sehingga haramnya pematokan harga tersebut berlaku umum mencakup pematokan harga semua barang.

Fakta pematokan harga tersebut memang membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan ummat dalam segala keadaan, baik dalam kondisi perang maupun damai. Sebab pematokan harga tersebut akan bisa membuka pasar gelap dimana

orang-orang akan melakukan jual beli disana dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui oleh negara, bahkan jauh dari pengawasan negara. Inilah yang biasanya disebut pasar gelap. Sehingga harga menjadi membung, lalu barang hanya dikuasai oleh orang kaya sementara yang miskin tidak. Juga pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan kadang-kadang menyebabkan krisis (resesi) ekonomi. Di samping itu, orang-orang akan terbelenggu oleh kekayaan mereka , sebab mestinya makna kepemilikan mereka terhadap harta tersebut adalah mereka berhak untuk menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga malah telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu tentu tidak diperbolehkan, selain dengan nash syara'. Sementara untuk itu tidak terdapat satu nash syara' pun. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan harga tertentu untuk barang mereka, malah mereka harus dilarang untuk menaikkan dan menurunkan harganya.

Sedangkan membungunya harga pada masa peperangan, atau pada saat terjadinya krisis politik itu memang merupakan akibat dari : Adakalnya karena barang tersebut di pasaran tidak tercukupi, disebabkan adanya penimbunan barang, atau karena kelangkaan barang tersebut. Apabila tidak adanya barang tersebut karena terjadi penimbunan, maka penimbunan itu jelas diharamkan oleh Allah . apabila barang tersebut tidak ada karena barangnya memang langka, maka khalifah diharuskan untuk melayani kepentingan umum

tersebut. Sehingga khalifah harus berusaha mencukupi barang tersebut di pasar dan mengusahakannya yang diambil dari kantong-kantong pusat barang tersebut. Dengan cara semacam ini, harga yang membumbung tersebut bisa dihindari. Di masa Umar bin Khattab pernah terjadi masa paceklik yang disebut dengan amur ramadah yang terjadi hanya di Hijaz sebagai akibat langkanya makanan pada tahun tersebut. Maka karena langkanya makanan di sana harga makanan tersebut membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut bahkan sebaliknya beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir dan negeri Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harganya.<sup>23</sup>

#### **4. Harga yang Adil dalam Islam**

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi, antara lain : *si'r al-mithl*, *thaman al-mithl* dan *al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah saw. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (Sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan

---

<sup>23</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, et.al. (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 212-214.

nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik (Ibn Hanbal).

Istilah qimah al-adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah thaman al-mithl (harga yang setara/equivalen price).<sup>24</sup>

Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin, tetapi sarjana Muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al-mithl* (equivalen compensation/kompensasi yang setara) dan thaman al-mithl (equivalen price/harga yang setara). Dalam Al-Hisbahnya ia mengatakan “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al-adl). Dimana pun ia membedakan antara dua jenis harga yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga adil dan yang disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil. Dalam Majmu Fatawa-nya Ibn Taimiyah

---

<sup>24</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 331.

mendefinisikan *equivalen price* sebagai harta baku (*s'ir*) dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam Al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang

normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>25</sup>

## 5. Keuntungan

Keuntungan adalah selisih lebih antara harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Kalangan ekonom mendefinisikannya sebagai : Selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi. Karena perniagaan berarti jual beli dengan tujuan mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dengan cara haram. Diantara cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan adalah :

### 1. Keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram

Segala yang muncul dari hasil memperjualbelikan komoditi haram, termasuk usaha kotor yang diwadahi oleh transaksi yang rusak pula. Contohnya memperjualbelikan minuman keras, obat bius, bangkai, daging babi, segala sesuatu yang membahayakan orang seperti makan-makanan rusak, minuman-minuman tidak sehat serta berbagai bahan makanan berbahaya dan sejenisnya.

### 2. Keuntungan dari perdagangan curang atau manipulatif

---

<sup>25</sup>Ibid., 332.

Yakni dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya, dengan trik yang dapat mengelabui pembeli dan mengaburkan penglihatannya. Para ulama salaf dahulu berpandangan bahwa memberitahukan cacat barang termasuk nasihat yang merupakan isi pokok ajaran ini. Termasuk bagian yang menjadi baiat Rasulullah saw. terhadap para sahabat beliau. Mereka tidak menganggap diri mereka melakukan perbuatan yang disunnahkan saja ketika mereka memberikan nasihat. Rasulullah saw. bersabda “Agama adalah nasihat” Kami bertanya “Untuk siapa wahai Rasulullah ?” Beliau menjawab “Untuk Allah, untuk KitabNya, untuk RasulNya, untuk kaum muslimin yang awam dan untuk para pemimpin mereka.”

### 3. Keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak wajar

Yakni melalui tindakan kamufase harga yang tidak wajar menurut kebiasaan. Asal dari kamufase harga tersebut masih diizinkan.<sup>26</sup> Karena tujuan dari berdagang adalah mencari keuntungan. Dan itu tidak mungkin melainkan dengan sedikit kamufase harga. Sementara kamufase berat itu hanya terjadi dengan semacam penyembunyian harga yang berkembang saat itu. Bila harga meningkat karena penyembunyian harga pasar, maka itu kenaikan yang dipaksakan. Sementara kalau kenaikan harga tidak

---

<sup>26</sup>Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablubu*, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta:Darul Haq, 2004), 80.



dengan menyembunyikan harga pasar, tentu itu merupakan keutamaan Allah atas diri penjual.

#### 4. Keuntungan melalui penimbunan barang

Menimbun yang dimaksud disini adalah segala pencekalan komoditi seperti makanan pokok dan yang lainnya yang berakibat membahayakan orang banyak. Demikian menurut pendapat yang tepat dari para ulama. Namun dosa menimbun makanan pokok dalam penjualan itu lebih besar, karena orang amat membutuhkannya.

Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya sendiri dari Saidbin Musayyab, dari Ma'mar bin Abdillah, bahwa Nabi saw. bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ

“Tidaklah melakukan penimbunan barang dagangan kecuali Ahli Maksiat”

#### 6. Batas Maksimal Keuntungan

Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Hal itu karena beberapa hikmah, diantaranya:

- a. Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat.

Kalau perputarannya cepat maka keuntungannya lebih sedikit,

menurut kebiasaan. Sementara bila perputarannya lambat keuntungannya banyak.

- b. Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan dengan pembayaran tertunda. Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih sedikit daripada penjualan bentuk kedua.<sup>27</sup>
- c. Perbedaan komoditi primer dan sekunder, keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, dengan komoditi luks yang keuntungannya diletakkan menurut kebiasaan karena kurang dibutuhkan (sehingga jarang laku).

Oleh sebab itu sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada diriwayatkan dalam sunnah Nabi yang suci pembatasan keuntungan sehingga tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari itu. Bahkan sebaliknya diriwayatkan hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan dagang itu mencapai dua kali lipat pada kondisi-kondisi tertentu atau bahkan lebih dari itu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhori dalam shahihnya, dari Urwah bahwa Nabi saw. pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing buat beliau. Lalu Urwah menggunakan uang tersebut untuk membeli dua ekor kambing. Salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar, lalu ia datang menemui Nabi dengan membawa kambing tersebut dengan satu dinar yang masih utuh. Ia menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka Nabi mendoakan agar jual belinya itu diberkati oleh Allah. Setelah

---

<sup>27</sup>Ibid., 81-82.

itu, kalau saja ia mau membeli tanah ia bisa menjualnya dengan mendapatkan keuntungan.

Diriwayatkan dengan shahih bahwa Zubair bin al-Awwam pernah membeli sebuah tanah hutan, yakni sebidang tanah luas di daerah tinggi di kota Madinah dengan harga seratus tujuh puluh ribu dinar. Namun kemudian ia menjualnya dengan harga satu juta dinar. Yakni menjualnya dengan harga berlipat-lipat kali lebih mahal. Hal yang perlu dicermati disini, bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terpepet atau sedang membutuhkan lalu harga ditinggikan.

Di sisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama salaf dan kehidupan syariat. Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali biasa berkeliling pasar Kufah dengan membawa tongkat sambil berkata “Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa terhalangi mendapatkan keuntungan besar..”. Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa para pedagang bebas membatasi keuntungan mereka dalam batas-batas yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat secara umum, tidaklah menghalangi pemerintah untuk melakukan standarisasi harga dan

memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu, tidak boleh lebih dari itu, apabila kondisi mendesak ke arah itu dan terdapat situasi yang mengharuskan adanya standarisasi harga tersebut.<sup>28</sup>

## **7. Pengaruh Mekanisme Pasar terhadap Harga**

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad) , tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar

---

<sup>28</sup>Ibid., 83-85.

yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut “Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”<sup>29</sup>

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi

---

<sup>29</sup>Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), 78.

tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand .

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan ( invisible hands ). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah).<sup>30</sup>Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand .

Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga

---

<sup>30</sup>Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: TIII, 2003), 76.

gandum di Madinah. Sedang intervensi dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.<sup>31</sup>

## **B. Pelayanan Publik**

### **1. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik**

Definisi manajemen menurut Manullang adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pelayanan adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.<sup>32</sup> Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik

---

<sup>31</sup>Ibid,.

<sup>32</sup>Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 1-4.

yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan maupun perusahaan umum.

## **2. Asas Pelayanan Publik**

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut :

### **a. Transparansi**

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

### **b. Akuntabilitas**

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Kondisional**

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

### **d. Partisipatif**

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

### **e. Kesamaan hak**

Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.



f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>33</sup>

### 3. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang diberikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>33</sup>Ibid., 19-20.

e. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.<sup>34</sup>

**4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan dengan Mobil Bus Umum**

Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah tercantum dalam pasal 1 dalam ayat 2 dan ayat 3 yaitu:

(2) Tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut

.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ibid., 23-24.

<sup>35</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016, 2-3.

a. Untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp.119 per pnp/km; dan

b. Untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) sebesar Rp.132 per pnp/km.

(3) Berdasarkan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka besarnya Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai berikut:

a. Tarif Batas Atas

1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.155 (seratus lima puluh lima rupiah) per penumpang Kilometer;

2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp.172 (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang Kilometer.

b. Tarif Batas Bawah:

1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp.95 (sembilan puluh lima rupiah);

2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 106 (seratus enam rupiah).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ibid., 3.

## BAB III

### PRAKTIK PEMBERIAN TUSLAH DI PO. HARAPAN JAYA

#### A. Tuslah Tiket Lebaran

Tuslah<sup>37</sup> yang sering dikenal dengan penambahan tarif pada tiket angkutan memang masih awam di telinga kita. tuslah adalah kata serapan dari bahasa Belanda *toeslag* yang maknanya adalah pembayaran tambahan. Kata tuslah sendiri akan sering kita dengar ketika mendekati atau menjelang hari besar nasional. Selain hari besar nasional, hari besar keagamaan juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Banyak sekali hari-hari besar nasional namun tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hari-hari penting itu biasanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Penetapan tuslah ini berlaku pada salah satu hari libur nasional, yaitu pada momentum lebaran. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pada hari besar lain atau hari keagamaan selain agama Islam tuslah ini tetap diberlakukan. Tujuan dari pemberlakuan atau penetapan tuslah ini adalah agar terciptanya harga yang adil di masyarakat di tengah maraknya kenaikan tarif yang diberikan oleh agen bus.

Di Jawa Timur tidak ada peraturan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan terkait tuslah, namun besaran tarif yang

---

<sup>37</sup> Ada beberapa pemahaman tentang definisi tuslah, ada yang mengartikannya sebagai penetapan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah ada pula masyarakat yang mengartikannya sebagai kenaikan tarif yang dilakukan oleh pihak pemilik angkutan umum.

diberikan tergantung tarif batas atas dan batas bawah. Sebagai contohnya adalah tidak adanya pemberlakuan tucil pada lebaran tahun 2016, berlaku untuk bus kelas ekonomi dan berlaku tarif batas atas. Rata-rata bus antar kota dan luar provinsi sudah meberlakukan tarif batas atas, saat arus mudik dan arus balik sama dengan tarif biasanya. Misalnya untuk bus Malang batas bawah Rp 9.000,- dan batas atas Rp 14.500,- tarif bus jurusan kota tersebut rata-rata sudah menarik Rp 14.000,- atau Rp 13.500,- sementara tarif batas bawah Surabaya-Jember Rp 19.000,- dan atas Rp 31.00,-. Surabaya-Madiun tarif batas atas Rp 27.500,- dan tarif batas bawah Rp 17.000,-. Kebijakan ini juga berlaku untuk lebaran tahun ini, untuk hal ini dishub menyebutnya bukan sebagai tucil namun tarif batas atas.<sup>38</sup>

Untuk kelas ekonomi termasuk patas harus mematuhi peraturan ini dan semua pengusaha bus harus menempel tarif di kaca agar mudah dibaca oleh penumpang sebab pengusaha atau agen bus tidak boleh sewenang-wenang terhadap penumpang. Untuk tahun ini jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum turun dua sampai tiga persen. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto memaparkan bahwa tahun ini pemudik angkutan umum turun 2,11% dari 4,427 juta penumpang di tahun 2016 menjadi 4,32 juta penumpang di tahun 2017 ini. Penurunan ini disebabkan karena penumpang memilih transportasi lain maupun menggunakan

---

<sup>38</sup><http://surabaya.tribunnews.com/2016/05/29/tarif-bus-ekonomi-tak-naik-patas-bisa-liar-tarif-wajib-dipasang-di-kaca> diakses pada 11 Juli 2017 Jam 08.40.

kendaraan pribadi. Kenyamanan dan waktu tempuh menjadi alasan mengapa penumpang beralih atau tidak menggunakan angkutan umum lagi. Peralihan penumpang yang memilih untuk naik kendaraan pribadi sebagian besar menggunakan motor, Pemerintah menghimbau agar tidak mudik menggunakan motor. Hal inilah yang membuat Pemerintah memberikan angkutan lebaran 2017 sebagai jalan keluar, untuk bus disediakan 3.409 bus dan kapasitas penumpang 208.435 orang.<sup>39</sup>

Berbeda dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang menetapkan tushlah pada tahun 2017 ini, hal ini melalui banyak pertimbangan diantaranya adalah menghindari kenaikan yang melampaui peraturan dari Menteri Perhubungan mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah dan keresahan penumpang ketika mendekati lebaran. Tushlah yang diberikan adalah 30%, ini berlaku sejak H-10 sampai H+7 lebaran dan pada H+8 harga harus kembali normal. Tushlah ini berlaku untuk bus antarkota dalam provinsi maupun antarkota antarprovinsi. Tidak diberlakukannya tushlah untuk daerah Jawa Timur adalah pemberlakuan tarif batas atas yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan sehingga agen bus harus mematuhi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>[https://tirto.id/jumlah-penumpang-bus-mudik-lebaran-2017-diprediksi-menurun-cqil?\\_e\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C4437880075](https://tirto.id/jumlah-penumpang-bus-mudik-lebaran-2017-diprediksi-menurun-cqil?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C4437880075) diakses pada 11 Juli 2017 jam 09.00.

<sup>40</sup><http://faktabanten.co.id/tushlah-lebaran-dishub-banten-tetapkan-tarif-bus-naik-30/> diakses pada 11 Juli 2017 jam 09.20.



## **B. Praktik Penerapan Tushlah Tiket Bus saat Lebaran di PO. Harapan Jaya Ponorogo**

Sebuah perjalanan panjang tentunya bagi Harapan Jaya untuk bisa sukses seperti sekarang. Semuanya berasal dari gagasan Almarhum Bapak Harjaya Cahyana, yang pada 1977 memulai terjun ke bisnis transportasi darat dengan modal awal 3 armada bus AKDP, yang mana kala itu beroperasi melayani rute PP Surabaya – Kediri – Tulungagung. Selama rentang 1977 – 1990 awal respon masyarakat akan PO Harapan Jaya cukup baik. Hingga pada 1993 Harapan Jaya yang kala itu masih berbadan hukum perusahaan CV memutuskan memperluas jangkauannya untuk melayani rute Tulungagung – Jakarta. Sejarah panjang telah dilalui oleh Perusahaan Otobis (PO) Harapan Jaya. Menurut yang dirilis [poharapanjaya.com](http://poharapanjaya.com), sejarah PO Harapan Jaya ini dimulai sejak didirikan oleh almarhum Harjaya Cahyana pada tahun 1977 di Tulungagung. Dan PO satu ini terus berkembang hingga kini menjadi kebanggaan masyarakat Tulungagung. Di awal pendiriannya, PO Harapan Jaya hanya mengandalkan 3 unit armada saja. Tiga bus ini digunakan untuk melayani trayek Surabaya-Kediri-Tulungagung PP. Namun berkat ketekunan dan usaha kerasnya, PO Harapan Jaya mampu melebarkan jangkauannya dengan mengembangkan trayek-trayek ke daerah lain. Pada tahun 1993, PO asal Tulungagung ini memberanikan diri untuk membuka trayek Tulungagung-Jakarta PP. Dan ternyata keputusan ini berbuah manis, sehingga PO Harapan



Jaya mengembangkan trayeknya ke kota-kota lainnya seperti Tulungagung-Surabaya PP.

Tidak berhenti disitu, PO satu ini mengembangkan trayeknya bahkan ke Lampung. Dan sekarang juga melayani trayek ke Blitar-Cikarang-Bekasi-Jakarta-Bogor-Tangerang-Merak-Lampung. PO Harapan Jaya juga masuk ke layanan bus Pariwisata, dimana bus ini siap mengantarkan di seluruh pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok. Dari segi armada, bus Harapan Jaya mudah dikenali karena selalu mempertahankan ciri khasnya. Dimana dari lama bus PO Harapan Jaya memakai livery dominan paduan putih dan oranye. Dan disertai dengan lukisan kuda di bagian lambung yang membuat bus satu ini dijuluki “Kuda Oranye dari Tulungagung”. Dan tentu saja PO Harapan Jaya ini selalu memperhatikan kenyamanan para penumpangnya. Selain membuka bus kelas Ekonomi dan Patas AC, PO Harapan Jaya juga membuka kelas Executive, Super Luxury dan VIP. Menurut bosbis.com, harga tiket bus PO Harapan Jaya berkisar Rp 27,500. Pemilihan chassis pun diutamakan untuk menunjang kenyamanannya. Dimana PO Harapan Jaya ini dikenal memiliki chassis-chassis kelas atas seperti Volvo B7R dan Scania K310, K360 dan K380. Tidak hanya itu, PO satu ini juga memiliki bus dengan chassis yang laris dipakai oleh PO lain seperti Mercedes Benz OH 1526, 1626 dan 1836, Hino RK8 dan RN285.

Sejarah PO Harapan Jaya ini terus berlanjut, apalagi baru-baru ini dikabarkan menambah beberapa armada bus miliknya.

Termasuk bus mewah yang menggunakan chassis Scania K360 dengan body SHD Tentrem Avante. Kita tunggu saja perkembangan terbaru dari si Kuda Oranye asal Tulungagung ini. PO. Harapan Jaya berdiri sejak tahun 1977 oleh Almarhum Harjaya Cahyana. Armada yang pertama kali beroperasi sebanyak 3 unit dengan trayek Tulung Agung – Kediri – Surabaya – PP. Tahun 1993, PO. Harapan Jaya kembali membuka rute baru dengan trayek Tulung Agung – Jakarta PP. Sekarang rute yang dapat kami layani dengan beberapa macam bus dan beberapa tujuan :

- Bus Surabaya:\*.Tulung Agung – Surabaya PP
- Bus Malam:\*.Blitar – Cikarang – Bekasi – Jakarta – Bogor – Tangerang-Merak-Lampung
- Bus Pariwisata:\*.Sumatra – Jawa – Bali – Lombok

PO. Harapan Jaya menyediakan beberapa pilihan untuk harga tiket yang dibagi dalam kelas yaitu kelas patas (ekonomi), VIP, eksekutif dan super eksekutif. Untuk kelas patas (ekonomi) fasilitas yang didapatkan yaitu makan satu kali, ac, selimut, toilet dan terdapat 38 tempat duduk. Kelas VIP fasilitas yang didapatkan adalah makan dua kali, snack pagi, bantal dan selimut, ac, toilet, audio, recleaning seat dan total tempat duduk 34. Kelas eksekutif fasilitas yang didapatkan yaitu makan dua kali, snack pagi, bantal dan selimut, ac, toilet, audio, recleaning seat, sandaran kaki, area merokok dan total tempat duduk 30. Untuk kelas super eksekutif, fasilitas yang didapatkan adalah makan dua kali, snack pagi, bantal

dan selimut, ac, toilet, audio, recleaning seat, sandaran kaki, kursi pijat, mini bar, area merokok dan total tempat duduk 22. Titik fokus untuk hal ini adalah pada kelas ekonomi, karena telah diatur pemerintah tentang penetapan harga tiket. Sedangkan untuk kelas lain tergantung kebijakan dari agen pusat karena yang didapatkan adalah fasilitas yang lebih baik serta kenyamanannya lebih terjamin. Di Ponorogo sendiri terdapat garasi baru yang mulai dibuka pada tanggal 15 Juli 2017 yang beralamatkan di Jl. Seloaji, normalnya garasi tersebut menyediakan 5 armada bus setiap harinya.<sup>41</sup>

Harga tiket untuk tiap kelas bus berbeda-beda, untuk kelas patas (ekonomi) tujuan Jakarta (Pelabuhan Merak), Bogor, Cileungsi, dan Tangerang yang berangkat dari Ponorogo adalah Rp 190.000,- kelas VIP Rp 210.000,- kelas eksekutif Rp 245.000,- dan kelas super eksekutif Rp 360.000,-. Sedangkan untuk tujuan luar pulau yaitu Lampung I yang meliputi Bakauheni, Penengahan, RM. Alam Mutiara, Kalianda, Panjang, Kalibalok, Way Halim dan Raja Basa dikenakan penambahan tarif sebesar Rp 185.000,- dan untuk Lampung II yang meliputi Metro dan Bandar Jaya dikenakan penambahan tarif sebesar Rp 195.000,- ini bukan kenaikan tushlah melainkan biaya tambahan karena bus berangkat dari Ponorogo yang transit di Pelabuhan Merak yang selanjutnya meneruskan perjalanan ke luar pulau Jawa. Untuk tujuan Bogor dan Cileungsi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5.000,- untuk tujuan Tangerang

---

<sup>41</sup> Muhson, Wawancara, 10 Juli 2017.

dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 10.000,- untuk tujuan pelabuhan merak dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 15.000,-. Penambahan tarif selain yang tertera di tiket atau pada saat pembayaran tiket dikarenakan jarak tambahan yang ditempuh untuk sampai pada tujuan selain terminal dan kantor cabang agen PO. Harapan Jaya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya penetapan tarif tiket bus langsung dari kantor pusat, agen yang tersebar di kota-kota yang telah ditunjuk tinggal meneruskan. Akan tetapi di terminal ada agen khusus yang menawarkan tiket bis lebih mahal, hal ini dikarenakan mereka menerima gaji bukan dari pusat melainkan komisi dari berapa penjualan tersebut. Agen perwakilan maupun kantor cabang yang tersebar di berbagai kota tidak berwenang menetapkan harga pada tiket bus, namun diatur dan dikoordinasikan dengan kantor pusat. Perbedaan harga yang terjadi diakibatkan jarak dari kantor pusat dan kantor agen perwakilan dan itu dibagi dalam trayek Blitar-Tulungagung-Trenggalek, Kediri-Nganjuk-Caruban, Madiun-Maospati-Gendingan. Agen menambah harga yang ditetapkan pusat berdasarkan perhitungan jarak yang ditempuh dan melibatkan beberapa perwakilan yang tersebar di terminal.

Masyarakat mungkin tidak sadar dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemberian tucilah yang diberikan oleh agen

---

<sup>42</sup> Ibid,.

penjualan tiket bus, masyarakat menganggap lumrah hal tersebut karena memang setiap tahunnya kenaikan tarif adalah suatu tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari transportasi darat, laut maupun udara. Tuslah tidak diberikan setiap tahunnya oleh pemerintah, sementara kenaikan tarif dapat dipastikan pada moment tertentu dengan atau tanpa keputusan dari pemerintah. Setiap agen bus memiliki peraturan dan kebijakan masing-masing dalam pengambilan tuslah, tidak terkecuali PO. Harapan Jaya. Tuslah yang diberikan telah ditentukan oleh pihak pusat yang didasarkan pada banyak tidaknya penumpang. Pembayaran tiket bisa cash maupun dengan memberi DP terlebih dahulu, penerapan tuslah ini berlaku fluktuatif karena berubah-ubah tiap dua sampai tiga hari sekali yang dimulai h-7 lebaran.<sup>43</sup>

Harga yang diberikan ketika h-7 lebaran yaitu untuk tujuan Jakarta (Pelabuhan Merak), Bogor, Cileungsi dan Tangerang yang berangkat dari Ponorogo adalah Rp 280.000,- untuk kelas Patas (ekonomi) yang harga pada hari biasanya Rp 190.000,-. Kelas VIP Rp 330.000,- yang semula hanya Rp 210.000,- kelas eksekutif Rp 380.000,- dari semula hanya Rp 245.000,- dan kelas super eksekutif Rp 500.000,- yang semula hanya Rp 360.000,-. Untuk pemberlakuan DP dapat dilakukan di setiap kelas bus. Sebagai contoh penerapan DP ini ialah bus tujuan Jakarta (Pelabuhan Merak), Bogor, Cileungsi dan Tangerang sebelum tanggal 27 Juni 2017 DP sesuai dengan tarif

---

<sup>43</sup> Ibid,.

normal biasanya, namun pada tanggal 27-29 Juni 2017 DP yang diberikan sebesar Rp 300.000,- pada tanggal 30 Juni-2 Juli 2017 DP yang diberikan sebesar Rp 350.000,- pada tanggal 3-9 Juli 2017 DP yang diberikan sebesar Rp 300.000,- dan setelah tanggal 9 Juli 2017 DP sesuai tarif normal. Pada praktiknya harga normal untuk tiket berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.<sup>44</sup>

Apabila ada perubahan tanggal keberangkatan akan dipotong administrasi sebesar 10% dari DP, sedangkan bila terjadi pembatalan dipotong 25% dari DP. Hal itu disebabkan karena sebagai ganti rugi dari pihak penumpang kepada kru bus yang sudah menyediakan fasilitas baik itu untuk kelas patas (ekonomi), VIP, eksekutif maupun super eksekutif. Untuk armada bus di PO. Harapan Jaya akan dilakukan peremajaan setiap tahunnya agar bus yang digunakan memberi pelayanan maksimal pada penumpang, usia bus paling tua di PO. Harapan Jaya adalah 2 tahun. Jika melebihi usia tersebut bus wajib diganti dan bus yang lama akan dijual untuk trayek di terminal yang melayani perjalanan area kota saja. Selain kenyamanan penumpang peremajaan bus dilakukan agar kualitas bus serta mesinnya masih dalam kondisi prima dan bagus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.

Dasar pertimbangan penetapan tucilah yang diberikan oleh pemerintah adalah berangkat dari Peraturan Menteri Nomor PM 36

---

<sup>44</sup> Lihat lampiran.

Tahun 2016 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk kelas ekonomi. Kebijakan dibuat karena beberapa hal yaitu adanya kesenjangan atau permasalahan terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya tustah. Kenaikan atau penambahan tarif yang tidak wajar hingga melebihi tarif yang dikeluarkan pemerintah menjadi kajian penting dalam pembuatan peraturan mengenai penetapan tustah. Hal ini akan dirasa wajar apabila dibarengi dengan apa yang didapat oleh penumpang ketika terjadi kenaikan tarif. Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2016 berdasarkan kelangsungan penyelenggaraan angkutan umum yang memerlukan penyesuaian tarif berpedoman dengan harga jenis bahan bakar yang berlaku saat ini. Peraturan Menteri ini juga berpedoman dengan peraturan sebelumnya yang telah berlaku layaknya hirarki perundang-undangan, dimana pembuatan Peraturan ini terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena memang titik fokus pembuatan Peraturan ini berkaitan dengan angkutan di jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Pertimbangan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Penetapan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006. Selanjutnya

menggunakan pertimbangan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif dasar, tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2016 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi dengan mobil bus umum. Adanya perubahan peraturan menteri perhubungan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga dilakukan penyesuaian tarif untuk penumpang antar kota antar provinsi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 1 April 2016. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut dibuat dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang



antar kota antar provinsi dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat) dan YLPK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen).

Adanya perubahan peraturan menteri perhubungan terkait dengan tarif batas atas dan batas bawah selain dilatarbelakangi oleh kenaikan bahan bakar minyak adalah pertimbangan lain. Melalui dinas perhubungan selaku pihak yang ikut berperan membantu menentukan tarif dengan melakukan survei terkait biaya operasional kendaraan yang meliputi masa berlaku kendaraan, jarak tempuh, biaya perawatan dan harga suku cadang kendaraan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 terdiri dari 10 pasal. Pasal 1 menjelaskan tentang penetapan tarif dasar, tarif batas bawah dan tarif batas atas. Untuk tarif dasar pada wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp 119,- per km dan untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) sebesar Rp 132 per km. Untuk tarif batas atas wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp 155,- per km dan wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) sebesar Rp 172,- per km sedangkan tarif batas bawah untuk wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp 95,- per km dan untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) sebesar Rp 106,- per km.

Pasal 2 menjelaskan tentang evaluasi penyesuaian tarif yang dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Darat apabila terjadi

perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok 20% . Pasal 3 menjelaskan tentang penetapan tarif dasar yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk angkutan orang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pada pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela. Pasal 5 menjelaskan bahwa apabila ada tambahan diluar tarif yang ditentukan dalam Peraturan Menteri harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan.

Pasal 6 menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang disebabkan kondisi geografis, faktor muat, dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai. Pasal 7 menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pasal 8 menjelaskan tentang perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran atas peraturan ini akan dikenai sanksi administrasi, sanksi tersebut dapat berupa pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor dan pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor. Pemberian sanksi

tersebut dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap I, tahap II dan tahap III yang masing-masing tahap dengan tenggang waktu 30 hari. Selanjutnya pasal 9 menjelaskan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2016 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi dengan mobil bus umum tidak berlaku lagi dan Pasal 10 dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada 1 April 2016.

Penetapan tushlah yang dilakukan Pemerintah terkait kenaikan tarif saat lebaran tidak terlepas dari pertimbangan melihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 sebagai acuan dalam penetapan tushlah. Pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa tarif dasar diberlakukan dengan hitungan per kilometer dan dinyatakan dalam rupiah. Untuk penetapan tushlah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam bentuk rupiah namun diambil dari presentase tarif biasanya sebagai contohnya adalah pada penetapan tushlah oleh Dinas Perhubungan kota Banten pada lebaran 2017, sedangkan untuk PO. Harapan Jaya kenaikannya Rp 90.000,- untuk tujuan Jakarta (Pelabuhan Merak) jika dipresentasekan adalah sekitar 47% dari tarif biasanya. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang besaran tarif batas atas dan batas bawah untuk wilayah I dan II, untuk penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dipastikan mengikutinya karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 adalah acuannya, sedangkan untuk PO.

Harapan Jaya menghitung besaran tarif dasar adalah berdasarkan mekanisme pasar yang terjadi.

Pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan besaran tarif batas atas dan batas bawah yang berlaku pula untuk wilayah yang telah dibagi menjadi 2 bagian yakni wilayah I dan wilayah II. Pada penetapan tustah yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan persentase dari tarif biasa yang diperoleh dari aturan yang sudah berlaku dan dihitung dari satuan kilometer, di PO. Harapan Jaya kenaikan tarif yang diberikan didasarkan pada rume tidaknya penumpang, bukan dari tarif batas atas sebagaimana penetapan tustah oleh Pemerintah. Jika sebagai contoh adalah penetapan tustah di Provinsi Banten adalah sekitar 30% dari tarif biasanya maka di PO. Harapan Jaya sudah melampauinya, karena kenaikannya adalah 47% dari tarif biasa untuk kelas Patas (ekonomi). Pasal 2 berbicara tentang kenaikan tarif yang mempengaruhi keberlangsungan usaha angkutan yang melebihi 20% maka Direktur Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan evaluasi tarif, pada penetapan tustah yang diberikan Pemerintah sudah melalui evaluasi dengan dinas yang terkait karena penetapan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, sedangkan pada PO. Harapan Jaya evaluasi terkait tustah dilakukan secara sepihak. Padahal hal tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan usahanya.

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa penetapan tarif batas atas dan batas bawah diberlakukan untuk bus antarkota antarprovinsi kelas

ekonomi. Pada penetapan tucilah yang dilakukan oleh Pemerintah sudah memenuhinya karena memang diperuntukkan untuk kelas ekonomi., sedangkan di PO. Harapan Jaya penetapan tersebut juga berlaku pada kelas lainnya meskipun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tidak berlaku untuk kelas selain ekonomi. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa tarif dasar pada Pasal 1 ayat 2 belum termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang dan asuransi lainnya yang diberikan secara sukarela. Pada peraturan Pemerintah terkait tucilah memang belum dijelaskan apakah besaran tucilah tersebut sudah termasuk iuran wajib kecelakaan dan asuransi lain secara sukarela, sedangkan di PO. Harapan Jaya tucilah yang diberikan sudah termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang. Hal ini bbisa dilihat dalam tiket paling belakang. Pasal 5 menjelaskan tentang tambahan tarif yang diberikan diluar tarif yang sudah ditentukan harus mendapat persetujuan tertulis oleh Menteri Perhubungan. Dalam penetapan tucilah yang diberikan oleh Pemerintah pastinya sudah mendapatkan persetujuan karena Dinas Perhubungan di tingkat daerah maupun provinsi merupakan anak cabang dari Menteri Perhubungan langsung, sedangkan dalam PO. Harapan Jaya tucilah yang diberikan diluar tarif ditetapkan sendiri oleh pihaknya tanpa memperoleh izin dari instansi terkait.

Pasal 6 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur dapat menetapkan tarif bagi masing-masing daerah yang disebabkan oleh keadaan geografis, faktor muat

dan prasarana jalan yang belum memadai. Penetapan tushlah dari Pemerintah memang berbeda untuk tiap daerah, namun untuk pulau Jawa yang sebagian besar hampir sama keadaan geografis, faktor muat dan prasarana jalan sehingga penetapan tushlah akan dibuat berdasarkan Peraturan hirarki dan menimbang serta melihat aturan yang sudah lebih dahulu diberlakukan. Di PO. Harapan Jaya tushlah yang diberikan akan ditambah sesuai dengan tujuan keberangkatan dan bukan dilihat dari keadaan geografis, faktor muat maupun prasarana jalan. Pasal 7 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap peraturan, untuk penetapan tushlah dari Pemerintah sudah pasti diawasi oleh instansi di atasnya, sedangkan di PO. Harapan Jaya tidak ada pengawasan atas penetapan tushlah yang diberikan pada penumpang.

Pasal 8 menjelaskan tentang sanksi tegas yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan selaku pembuat aturan apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pada penetapan tushlah yang diberikan oleh Pemerintah pastinya tidak akan melanggar aturan yang sudah berlaku, hal ini karena acuan pembuatan penetapan tushlah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016. Untuk sanksi yang diberikan oleh Pemerintah tiap daerah adalah sama sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016. Sedangkan untuk PO. Harapan Jaya yang melakukan pelanggaran atas pemberlakuan tushlah di atas aturan yang diberikan pemerintah belum ditindaklanjuti oleh instansi

terkait. Pasal 9 dijelaskan bahwa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 tahun 2016 sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor PM 36 Tahun 2016 sebagai gantinya serta ketika peraturan yang baru sudah ditetapkan. Pasal 10 menjelaskan tentang berlakunya peraturan ini ketika diundangkan. Dalam penetapan tuslah oleh Pemerintah hal ini dilakukan dan diberlakukan sejak surat edaran dari Pemerintah sudah keluar dan pihak bus harus menempel tuslah yang sudah ditentukan pada kaca bus agar penumpang mudah membacanya, sedangkan pada PO. Harapan Jaya tidak ada tarif tuslah yang ditempelkan dan akan diberitahukan jika penumpang menanyakan kepada petugas karena besaran tuslah tersebut hanya dalam bentuk kertas dan bukan ditempel dimana penumpang bisa melihatnya.

### **C. Respon Penumpang terkait Implementasi Tuslah yang Diberikan PO. Harapan Jaya**

Praktik pemberian tuslah itu terjadi ketika calon penumpang membeli tiket pada kantor cabang maupun agen perwakilan yang tersebar diberbagai kota. Calon penumpang membeli tiket berdasarkan kota yang ingin dituju, hal ini bisa melalui via telepon lalu datang ke kantor cabang atau agen perwakilan langsung. Kebanyakan calon penumpang mayoritas baru pertama kali menggunakan bus Harapan Jaya sehingga mereka langsung membayar sejumlah uang seharga tiket yang mereka beli. Seperti

yang terjadi pada penumpang Windi Alfianti seorang mahasiswi di IAIN Ponorogo, Ia baru pertama kali naik bus Harapan Jaya untuk tujuan Bekasi menggunakan bus patas (ekonomi) karena tidak kebagian tiket di agen bus yang biasa Ia tumpangi. Jika biasanya Ia hanya membayar Rp 250.000,- ketika lebaran dan Rp 130.000,- pada hari biasa di bus langganannya, namun pada bus Harapan Jaya harganya Rp 280.000,- ketika lebaran.<sup>45</sup>

Selain itu penumpang lain yaitu Agung Kurniawan seorang karyawan di Jakarta dan sering menggunakan bus Harapan Jaya mengeluhkan harga yang dibayar ketika ada kenaikan tarif tidak sama dengan apa yang didapat. Bus yang datanginya terlambat dan tidak adanya tambahan fasilitas. Menurutnya kondisi ini akan Ia maklumi ketika keterlambatan bus hanya berkutat dalam menit, tapi keterlambatan tersebut bisa mencapai 1 hingga 2 jam dan secara tidak langsung merugikan. Diana Ayu seorang mahasiswi di IAIN Ponorogo yang bepergian ke Surabaya menggunakan bus Harapan Jaya ketika mudik mengeluhkan kenaikan yang hampir dua kali lipat dari harga biasanya. Jika pada hari biasa hanya membayar Rp 30.000,- tetapi saat lebaran harganya menjadi Rp 50.000,-. Bukan hanya kenaikan tarif yang dikeluhkannya namun bus yang sembarangan menurunkan penumpang, bus patas seharusnya tidak

---

<sup>45</sup> Windi, wawancara, 14 Juli 2017.



menurunkan atau menaikkan penumpang sembarangan tetapi langsung pada kota tujuan.<sup>46</sup>

Dian Anggraini seorang dosen di Lampung yang ingin pergi ke Semarang, memang pada bus Harapan Jaya tidak ada jurusan ke Semarang. Namun itu bisa saja dilakukan dengan naik bus tujuan Jakarta dan akan diturunkan pada saat melewati kota tersebut. Untuk harga tiket yang diberikan adalah sama dengan tujuan Jakarta yaitu sebesar Rp 280.000,-.<sup>47</sup> Hal ini juga berimbas pada keluarga yang memiliki anggota keluarga atau kerabat jauh. Seperti Saroni seorang kuli bangunan yang ingin pergi ke Lampung, bila untuk hari biasa tiket bus patas (ekonomi) dapat diperoleh dengan harga Rp 365.000,- untuk mudik tahun ini Rp 485.000,-. Kenaikan tersebut sangat berpengaruh baginya karena ada anak dan istrinya yang ikut untuk mudik ke Lampung.<sup>48</sup>

Penumpang lain seperti Bapak Wahyu Probo seorang karyawan pabrik di Tangerang yang naik bus patas (ekonomi) dari Ponorogo ke Tangerang biasanya sering pulang meski tidak dalam momentum lebaran. Jika pada hari biasa Ia hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 200.000,- maka untuk lebaran tahun ini Ia harus membayar Rp 300.000,- belum lagi Ia juga harus menambah biaya untuk makan sendiri karena makan yang ditanggung bus hanya satu

---

<sup>46</sup> Agung, wawancara, 10 Juli 2017.

<sup>47</sup> Dian, wawancara, 12 Juli 2017.

<sup>48</sup> Saroni, wawancara, 16 Juli 2017.

kali. Sedangkan bus yang ditumpangi ketika lebaran pasti mengalami kemacetan.<sup>49</sup> Lukman Juliantoro seorang karyawan di PT. Sritex Solo memiliki pengalaman sendiri naik bus Harapan Jaya yaitu ketika Ia akan melakukan perjalanan ke Solo yang biasanya tiket tetap penuh ikut tujuan Jakarta maka Ia hanya membayar sekitar Rp 120.000,- untuk kelas patas (ekonomi) karena Ia memiliki saudara yang bekerja di agen bus Harapan Jaya.<sup>50</sup>

Untuk masalah kenaikan tarif yang terjadi pada agen yang memiliki trayek antarkota antarprovinsi maka pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tidak bisa menindaklanjuti terkait kenaikan tarif atau tushlah tersebut, karena yang berwenang untuk menindaklanjuti adalah pihak pusat maupun Dinas Perhubungan setingkat provinsi. Dinas Perhubungan di Kabupaten Ponorogo hanya menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di trayek dalam kota atau antarkota dalam provinsi. Jika terjadi pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat, maka pihak yang merasa dirugikan harus lapor ke pusat dengan membawa bukti. Tetapi pada kenyataannya tidak ada pihak yang dirugikan atas kenaikan tushlah ini melapor ke pusat karena tidak berani dan kurangnya bukti. Sebenarnya keluhan atau laporan ini bisa dilakukan oleh penumpang bus yang merasa dirugikan dengan mencatat nomor

---

<sup>49</sup> Wahyu, wawancara, 16 Juli 2017.

<sup>50</sup> Lukman, wawancara, 15 Juli 2017.

plat kendaraan bus yang ditumpangi dan agen apa yang ditumpanginya lalu disampaikan ke pusat.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Muh. Ilyas, wawancara, 20 Juli 2017.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT PRAKTIK PEMBERIAN TUSLAH DI PO.HARAPAN JAYA

#### A. Analisis Tuslah Tiket Bus Saat Lebaran di PO. Harapan Jaya menurut Hukum Islam

Tuslah yang diberikan agen pada hari besar nasional atau hari libur nasional adalah suatu kebijakan yang memberikan kenaikan tarif terhadap tiket angkutan umum. Fakta yang terjadi di masyarakat, bahwa tuslah ini identik dengan kenaikan harga tiket menjelang lebaran. Opini ini diperkuat dengan maraknya pemberlakuan kenaikan tarif atau tuslah yang diberikan oleh pihak agen bus ketika mendekati arus mudik maupun arus balik.<sup>52</sup> Sedangkan pemberlakuan tuslah di agen seperti PO. Harapan Jaya dilakukan bukan hanya pada saat lebaran, namun pada hari besar keagamaan lain dan hari libur nasional, walaupun kenaikan atau tuslahnya tidak signifikan pada saat lebaran.<sup>53</sup> Penetapan aturan tuslah ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya dan dibuat oleh instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan di tingkat provinsi. Tujuan dibuatnya tuslah ini sebenarnya menjadikan harga yang tercipta di tengah masyarakat tidak menimbulkan

---

<sup>52</sup>Agung, wawancara, 10 Juli 2017.

<sup>53</sup>Muhson, wawancara, 10 Juli 2017.

keresahan dan menjadi harga yang adil, baik itu untuk agen maupun dengan penumpang. Konsep ini berlaku atas equivalent price dalam Islam dimana harga ditetapkan dalam pasar yang berjalan bebas.<sup>54</sup> Pada prakteknya pemerintah tidak terlepas dalam pembuatan aturan dan memberi pengawasan terhadap pemberlakuan tushlah bahkan ikut menentukan besaran tarif tushlah. Hal ini dirasa perlu karena hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya berjalan baik. Walaupun pada intinya harga akan naik ketika konsumen membutuhkan barang tersebut.

Dalam Islam penetapan harga terdapat dua aturan yang dilakukan yaitu pertama, diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan kedua adanya campur tangan pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah *tas'ir jabari*. Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para

---

<sup>54</sup>Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 211.

pedagang.<sup>55</sup>Tindakan yang tepat apabila Pemerintah mampu menjadi penengah dalam permasalahan tuslah ini dengan menetapkan tarif tuslah di masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah melalui banyak pertimbangan, baik itu untuk kebaikan agen bus maupun penumpang. Terkait dengan besarnya tarif tuslah yang diberikan oleh pemerintah untuk tiap daerah tidak sama, hal ini tergantung kondisi geografis maupun faktor muat dan kondisi jalan yang dilewati.<sup>56</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan tarif di PO. Harapan Jaya. Faktor tersebut diantaranya adalah banyak tidaknya penumpang yang memakai jasa transportasi di PO. Harapan Jaya dan untuk memberi komisi serta THR bagi karyawan PO. Harapan Jaya, sehingga kenaikan tersebut dirasa perlu. Selain itu fenomena kenaikan tarif yang terjadi adalah suatu kewajaran bahkan saat Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tuslah, mayoritas agen bus pasti menerapkan kenaikan tarif saat moment tertentu baik itu hari lebaran maupun hari besar lainnya.

Ibn Taimiyah dalam karyanya *Al-Hisbah*, harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), semua itu karena

---

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), 257.

<sup>56</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2016.

Allah.” Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghaīr al-hāq*). Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Hal ini jelas merugikan pembeli atau konsumen yang memakai jasa PO. Harapan Jaya karena tidak adanya standar harga dalam bisnis yang merupakan prinsip dalam transaksi bisnis. Selain itu hal tersebut menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak.

Dalam surah al-*Syu'arā* ayat 181-183, penetapan harga juga harus sesuai dengan dengan prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah harus ada keadilan dan keseimbangan. Identitas utama dalam usaha ekonomi ialah Islam menganut pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi tersebut. Konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya pembagian keuntungan

dan kerugian yang dibagi dan ditanggung diantara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional. Sehingga pada kenaikan tarif harusnya dijelaskan bahwa kenaikan tersebut untuk apa saja agar penumpang tidak merasa dirugikan dan keberatan atas transaksi yang telah dilakukannya. Agar terjadi keseimbangan antara pihak PO. Rosalia Indah dan calon penumpangnya.

Tuslah juga tidak lepas dari pematokan harga, dimana kenaikan tarif yang terjadi di PO. Harapan Jaya merupakan pematokan mutlak dari kantor pusat agen PO. Harapan Jaya meski dalam Islam pematokan harga dilarang. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas yang mengatakan : *“Harga pada masa Rasulullah SAW membung. Lalu mereka lapor : ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membung seperti ini).’ Beliau menjawab ‘Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah’.*”

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan : *“Bhwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata : ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau menjawab ‘(Tidak) justru biarkan saja.’ Kemudian beliau didatangi oleh laki-*



*laki yang lain lalu mengatakan 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.' Beliau menjawab : ' (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan'."*

Hadis-hadis ini menunjukkan haramnya pematokan harga, dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Sementara bagi tiap rakyat berhak mengadukan kepada mahkamah mazalim (semacam pengadilan tata usaha negara) terhadap tindakan penguasa yang melakukan pematokan harga tersebut, baik dia seorang wali (gubernur) ataupun khalifah sendiri, maka rakyat boleh mengadukan kezaliman ini kepada mahkamah agar mahkamah tersebut memutuskannya serta menghilangkan kezaliman ini. Karena negara kita adalah negara hukum maka langkah terbaik ketika terjadi ketidakseimbangan berupa tushlah ini adalah dengan melaporkan ke dinas yang terkait. Penumpang yang merasa dirugikan karena adanya tushlah ini harus berani untuk melaporkan ataupun menindak dengan bantuan pemerintah agar nantinya tidak ada tushlah yang membebankan dan terkesan mengambil keuntungan di waktu tertentu.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang

tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dapat disimpulkan bahwa harga yang adil adalah harga yang memberi porsi yang proporsional bagi calon penumpang dan PO. Harapan Jaya, dimana ketika ada tuslah haruslah dibarengi dengan manfaat yang setara dengan apa yang telah dikeluarkan oleh penumpang.

Aktivitas kenaikan tuslah ini tidak lepas dari keuntungan yang diambil oleh PO. Harapan Jaya dari penumpangnya. Islam memang tidak melarang adanya keuntungan, karena memang berdagang adalah orientasinya pada keuntungan, namun dalam mencari keuntungan harus memperhatikan beberapa cara. Cara mengeruk keuntungan yang dilarang dalam Islam diantaranya : Pertama, menjual komoditi haram. Hal ini tidak terjadi dalam PO. Harapan Jaya karena komoditi yang diperjualbelikan adalah tiket bus dan itu merupakan komoditi yang halal. Kedua, keuntungan yang didapat melalui manipulatif yaitu dengan menyembunyikan cacatnya barang yang ditawarkan maupun menyamarkan barang dagangan. Dalam praktiknya tidak ada penyamaran yang dilakukan oleh PO. Harapan Jaya, karena sudah jelas apa yang ditawarkan dan calon penumpang bisa melihat kondisi bus. Ketiga, keuntungan melalui

penyamaran harga yang tidak wajar. Dalam praktiknya PO. Harapan Jaya memang tidak menyamarkan harga yang ditawarkan kepada penumpang, namun penumpang tidak mengetahui jika harga itu telah dirubah sedemikian rupa sehingga terjadi tushlah yang tidak wajar. Keempat, keuntungan melalui penimbunan barang. Dalam hal ini PO. Harapan Jaya tidak melakukan penimbunan, karena tiket hanya berlaku untuk satu kali transaksi sehingga tidak mungkin ditimbun untuk digunakan di masa mendatang.

Batas maksimal keuntungan yang dapat diambil dalam suatu transaksi memang tidak ada dalil maupun Sunnah Nabi, banyak sedikitnya keuntungan tergantung dari bagaimana kita bisa membagi dan mengambilnya sesuai dengan kewajaran dan tidak menimbulkan permasalahan nantinya. Hikmah yang dapat dipelajari dari perbedaan keuntungan yang didapat adalah disebabkan oleh :

Pertama, perbedaan harga. Terkadang perputaran harga bisa lambat bisa juga cepat. Menurut kebiasaan, jika perputaran harganya cepat maka keuntungan yang diperolehpun juga sedikit, begitu pula sebaliknya. Jika perputarannya lambat maka keuntungannya juga akan banyak. Kedua, perbedaan penjualan kontan dan penjualan tertunda atau kredit. Jika kita menjual barang secara kontan maka keuntungan yang kita peroleh juga lebih sedikit dibanding kita menjualnya dengan cara kredit. Ketiga, keuntungan dari komoditi primer dan sekunder. Keuntungan yang diperoleh dari komoditi primer yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat mendatangkan

keuntungan lebih dibanding komoditi sekunder yang belum tentu masyarakat membutuhkannya.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhori dalam shahihnya, dari Urwah bahwa Nabi SAW pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing buat beliau. Lalu Urwah menggunakan uang tersebut untuk membeli dua ekor kambing. Salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar, lalu ia datang menemui Nabi dengan membawa kambing tersebut dengan satu dinar yang masih utuh. Ia menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka Nabi mendoakan agar jual belinya itu diberkati oleh Allah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terpepet atau sedang membutuhkan lalu harga ditinggikan. Faktanya di lapangan, tuslah yang diberikan PO. Harapan Jaya pada penumpang dirasa berat dan membebani penumpang karena tuslah diberikan pada kondisi yang membutuhkan.

Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa para pedagang bebas membatasi kuntungan mereka dalam batas-batas yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat secara umum, tidaklah menghalangi pemerintah untuk melakukan standarisasi harga dan memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu, tidak boleh lebih dari itu, apabila kondisi mendesak ke arah itu dan terdapat situasi yang mengharuskan

adanya standarisasi harga tersebut. Bukan untuk menyulitkan si pedagang tetapi standarisasi maupun tucilah yang diberikan oleh pemerintah dirasa hal yang dibutuhkan agar menyeimbangkan antara agen dan calon penumpang. Tujuan dari standarisasi harga atau penetapan tucilah dari pemerintah akan menjamin PO. Harapan Jaya mendapat keuntungan dan penumpang mendapatkan harga yang sesuai tanpa memberatkan.

## **B. Analisis Praktik Tucilah di PO. Harapan Jaya**

Dasar pertimbangan penetapan tucilah yang diberikan oleh pemerintah adalah berangkat dari Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk kelas ekonomi. Kebijakan dibuat karena beberapa hal yaitu adanya kesenjangan atau permasalahan terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya tucilah. Kenaikan atau penambahan tarif yang tidak wajar hingga melebihi tarif yang dikeluarkan pemerintah menjadi kajian penting dalam pembuatan peraturan mengenai penetapan tucilah. Hal ini akan dirasa wajar apabila dibarengi dengan apa yang didapat oleh penumpang ketika terjadi kenaikan tarif. Standar proses pelayanan mengatur tentang apa yang minimal harus dilakukan oleh penyedia layanan dalam melayani

konsumennya, dalam hal ini adalah penumpangnya.<sup>57</sup> Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2016 berdasarkan kelangsungan penyelenggaraan angkutan umum yang memerlukan penyesuaian tarif berpedoman dengan harga jenis bahan bakar yang berlaku saat ini. Peraturan Menteri ini juga berpedoman dengan peraturan sebelumnya yang telah berlaku layaknya hirarki perundang-undangan, dimana pembuatan Peraturan ini terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena memang titik fokus pembuatan Peraturan ini berkaitan dengan angkutan di jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Pertimbangan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Penetapan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006. Selanjutnya menggunakan pertimbangan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

---

<sup>57</sup> Agus Dwi Yanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 87.

Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Dari uraian tentang pertimbangan pembuatan penetapan tarif tersebut yang berdasarkan pada berbagai elemen diantaranya biaya bahan bakar dan iuran lain yang kaitannya dengan besaran tarif sudah sesuai dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Sebab ketika Pemerintah menetapkan suatu hal maka akan banyak pertimbangan dan kajian yang akan dilakukan agar nantinya peraturan yang dibuat tidak serta merta menimbulkan masalah di kemudian hari. Begitu pula dengan penetapan tustlah yang diberikan oleh Dinas Perhubungan tingkat provinsi, pastilah menggunakan acuan peraturan yang telah berlaku sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif dasar, tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2016 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi dengan mobil bus umum. Adanya perubahan peraturan menteri perhubungan

tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga dilakukan penyesuaian tarif untuk penumpang antar kota antar provinsi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 1 April 2016. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut dibuat dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota antar provinsi dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat) dan YLPK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen). Keterlibatan berbagai pihak dalam menentukan besaran tarif tersebut ini disebabkan karena ada pihak lain yang menjadi naungan dari agen bus maupun pengusaha angkutan.

Adanya perubahan peraturan menteri perhubungan terkait dengan tarif batas atas dan batas bawah selain dilatarbelakangi oleh kenaikan bahan bakar minyak adalah pertimbangan lain. Melalui Dinas Perhubungan selaku pihak yang ikut berperan membantu menentukan tarif dengan melakukan survei terkait biaya operasional kendaraan yang meliputi masa berlaku kendaraan, jarak tempuh, biaya perawatan dan harga suku cadang kendaraan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 terdiri dari 10 pasal. Pasal 1 menjelaskan tentang penetapan tarif dasar, tarif batas bawah dan tarif batas atas. Untuk tarif dasar pada wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp 119,- per km dan untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya)



sebesar Rp 132 per km. Untuk tarif batas atas wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp 155,- per km dan wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) sebesar Rp 172,- per km sedangkan tarif batas bawah untuk wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp 95,- per km dan untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) sebesar Rp 106,- per km.

Pasal 2 menjelaskan tentang evaluasi penyesuaian tarif yang dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Darat apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok 20% . Pasal 3 menjelaskan tentang penetapan tarif dasar yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk angkutan orang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pada pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela. Pasal 5 menjelaskan bahwa apabila ada tambahan diluar tarif yang ditentukan dalam Peraturan Menteri harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan.

Pasal 6 menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk

masing-masing wilayah yang disebabkan kondisi geografis, faktor muat, dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai. Pasal 7 menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pasal 8 menjelaskan tentang perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran atas peraturan ini akan dikenai sanksi administrasi, sanksi tersebut dapat berupa pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor dan pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor. Pemberian sanksi tersebut dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap I, tahap II dan tahap III yang masing-masing tahap dengan tenggang waktu 30 hari. Selanjutnya pasal 9 menjelaskan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2016 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi dengan mobil bus umum tidak berlaku lagi dan Pasal 10 dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada 1 April 2016.

Penetapan tucilah yang dilakukan Pemerintah terkait kenaikan tarif saat lebaran tidak terlepas dari pertimbangan melihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 sebagai acuan dalam penetapan tucilah. Pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa tarif dasar diberlakukan dengan hitungan per kilometer dan dinyatakan dalam rupiah. Untuk penetapan tucilah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam bentuk rupiah namun diambil dari

presentase tarif biasanya sebagai contohnya adalah pada penetapan tushlah oleh Dinas Perhubungan kota Banten pada lebaran 2017, sedangkan untuk PO. Harapan Jaya kenaikannya Rp 90.000,- untuk tujuan Jakarta (Pelabuhan Merak) jika dipresentasekan adalah sekitar 47% dari tarif biasanya. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang besaran tarif batas atas dan batas bawah untuk wilayah I dan II, untuk penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dipastikan mengikutinya karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 adalah acuannya, sedangkan untuk PO. Harapan Jaya menghitung besaran tarif dasar adalah berdasarkan mekanisme pasar yang terjadi.

Pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan besaran tarif batas atas dan batas bawah yang berlaku pula untuk wilayah yang telah dibagi menjadi 2 bagian yaitu wilayah I dan wilayah II. Pada penetapan tushlah yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan persentase dari tarif biasa yang diperoleh dari aturan yang sudah berlaku dan dihitung dari satuan kilometer, di PO. Harapan Jaya kenaikan tarif yang diberikan didasarkan pada rame tidaknya penumpang, bukan dari tarif batas atas sebagaimana penetapan tushlah oleh Pemerintah. Jika sebagai contoh adalah penetapan tushlah di Provinsi Banten adalah sekitar 30% dari tarif biasanya maka di PO. Harapan Jaya sudah melampauinya, karena kenaikannya adalah 47% dari tarif biasa untuk kelas Patas (ekonomi). Pasal 2 berbicara tentang kenaikan tarif yang mempengaruhi keberlangsungan usaha angkutan

yang melebihi 20% maka Direktur Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan evaluasi tarif, pada penetapan tushlah yang diberikan Pemerintah sudah melalui evaluasi dengan dinas yang terkait karena penetapan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, sedangkan pada PO. Harapan Jaya evaluasi terkait tushlah dilakukan secara sepihak. Padahal hal tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan usahanya.

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa penetapan tarif batas atas dan batas bawah diberlakukan untuk bus antarkota antarprovinsi kelas ekonomi. Pada penetapan tushlah yang dilakukan oleh Pemerintah sudah memenuhinya karena memang diperuntukkan untuk kelas ekonomi., sedangkan di PO. Harapan Jaya penetapan tersebut juga berlaku pada kelas lainnya meskipun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tidak berlaku untuk kelas selain ekonomi. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa tarif dasar pada Pasal 1 ayat 2 belum termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang dan asuransi lainnya yang diberikan secara sukarela. Pada peraturan Pemerintah terkait tushlah memang belum dijelaskan apakah besaran tushlah tersebut sudah termasuk iuran wajib kecelakaan dan asuransi lain secara sukarela, sedangkan di PO. Harapan Jaya tushlah yang diberikan sudah termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang. Hal ini bbisa dilihat dalam tiket paling belakang. Pasal 5 menjelaskan tentang tambahan tarif yang diberikan diluar tarif yang sudah ditentukan harus mendapat persetujuan tertulis oleh Menteri

Perhubungan. Dalam penetapan tustlah yang diberikan oleh Pemerintah pastinya sudah mendapatkan persetujuan karena Dinas Perhubungan di tingkat daerah maupun provinsi merupakan anak cabang dari Menteri Perhubungan langsung, sedangkan dalam PO. Harapan Jaya tustlah yang diberikan diluar tarif ditetapkan sendiri oleh pihaknya tanpa memperoleh izin dari instansi terkait.

Pasal 6 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur dapat menetapkan tarif bagi masing-masing daerah yang disebabkan oleh keadaan geografis, faktor muat dan prasarana jalan yang belum memadai. Penetapan tustlah dari Pemerintah memang berbeda untuk tiap daerah, namun untuk pulau Jawa yang sebagian besar hampir sama keadaan geografis , faktor muat dan prasarana jalan sehingga penetapan tustlah akan dibuat berdasarkan Peraturan hirarki dan menimbang serta melihat aturan yang sudah lebih dahulu diberlakukan. Di PO. Harapan Jaya tustlah yang diberikan akan ditambah sesuai dengan tujuan keberangkatan dan bukan dilihat dari keadaan geografis, faktor muat maupun prasarana jalan. Pasal 7 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap peraturan, untuk penetapan tustlah dari Pemerintah sudah pasti diawasi oleh intansi di atasnya, sedangkan di PO. Harapan Jaya tidak ada pengawasan atas penetapan tustlah yang diberikan pada penumpang.

Pasal 8 menjelaskan tentang sanksi tegas yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan selaku pembuat aturan apabila melanggar

aturan yang telah ditetapkan. Pada penetapan tustlah yang diberikan oleh Pemerintah pastinya tidak akan melanggar aturan yang sudah berlaku, hal ini karena acuan pembuatan penetapan tustlah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016. Untuk sanksi yang diberikan oleh Pemerintah tiap daerah adalah sama sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016. Sedangkan untuk PO. Harapan Jaya yang melakukan pelanggaran atas pemberlakuan tustlah di atas aturan yang diberikan pemerintah belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Pasal 9 dijelaskan bahwa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 tahun 2016 sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor PM 36 Tahun 2016 sebagai gantinya serta ketika peraturan yang baru sudah ditetapkan. Pasal 10 menjelaskan tentang berlakunya peraturan ini ketika diundangkan. Dalam penetapan tustlah oleh Pemerintah hal ini dilakukan dan diberlakukan sejak surat edaran dari Pemerintah sudah keluar dan pihak bus harus menempel tustlah yang sudah ditentukan pada kaca bus agar penumpang mudah membacanya, sedangkan pada PO. Harapan Jaya tidak ada tarif tustlah yang ditempelkan dan akan diberitahukan jika penumpang menanyakan kepada petugas karena besaran tustlah tersebut hanya dalam bentuk kertas dan bukan ditempel dimana penumpang bisa melihatnya.

Dari keseluruhan pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2016 yang telah dipaparkan di atas maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini terjadi karena penetapan tushlah yang diberikan oleh Dinas Perhubungan untuk tiap daerah mengacu pada Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2016. Walaupun dalam surat edaran yang diberikan oleh pemerintah terkait tushlah tidak menyebutkan adanya hal-hal seperti pelanggaran terhadap peraturan maupun besaran tarif yang ditentukan hal ini dirasa sangat wajar karena secara implisit telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2016. Kebijakan yang dibuat Pemerintah ini sesuai dengan penetapan harga dalam Islam, dimana kepentingan dan keuntungan kedua belah pihak bisa terpenuhi dengan baik. Begitu pula dengan pelayanan yang akan diperoleh oleh penumpang nantinya, mereka akan merasa terjamin atas apa yang telah mereka keluarkan (dalam hal ini tushlah yang diberikan pada agen bus). Agen bus juga akan memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang bukan karena dari tushlah saja namun implemetasi terhadap Peraturan Pemerintah yang telah dibuat.

### **C. Analisis Respon Punumpang terkait Tushlah di PO. Harapan Jaya**

Selain hukum Islam mengatur tentang kenaikan tushlah yang ditinjau dari berbagai unsur seperti batas maksimal keuntungan,

harga yang adil, pematokan harga ada hal yang harus diperhatikan dari sisi umum yaitu tentang pelayanan yang diberikan. Terdapat beberapa asas pelayanan publik yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Dalam hal ini PO. Harapan Jaya tidak melanggarnya, dimana tiket yang dijual mudah dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kedua, akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenaikan tarif atau tucilah yang diberikan harusnya mengacu pada Peraturan maupun Undang-undang yang telah berlaku, sehingga apabila terjadi ketidakpuasan dari penumpang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pada praktiknya PO. Harapan Jaya memanfaatkan efisiensi dan efektifitas waktu karena tucilah diberikan pada waktu-waktu tertentu. Walaupun prinsip itu dijalankan, namun imbas atau akibat dari tucilah yang diberikan adalah ketidakpuasan penumpang karena mereka merasa kondisi dan kemampuan yang dialami pada saat kenaikan tersebut terasa memberatkan. Hal itu karena mereka harus menyiapkan uang lebih untuk naik bus Harapan Jaya. Keempat, partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat



dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Kenyataannya aspirasi maupun keluhan masyarakat khususnya penumpang bus yang merasa dirugikan karena tushlah ini tidak diperhatikan oleh PO. Harapan Jaya.

Kelima, kesamaan hak. Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Transaksi pemberian tushlah pada PO. Harapan Jaya tidak diskriminatif, tushlah diberikan pada tiap kelas bus yang tersedia dan pilihan itu dapat dipilih sendiri oleh calon penumpang. Yang terakhir adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada hal yang dilanggar dalam hal ini, karena pada praktiknya PO. Harapan Jaya memberi kewajiban kepada penumpang atas apa yang telah dibelinya. Begitu juga dengan penumpang yang memperoleh hak penuh atas apa yang dibeli. Terlepas dari rasa kecewa maupun keberatan dengan tushlah yang diberikan.

Selain asas pelayanan publik yang menjadi dasar atau pegangan dalam menjalankan sebuah aktivitas tetapi terdapat standar pelayanan publik, dimana standar inilah yang harusnya mampu diberikan dalam pelayanan agar pelayanan yang sampai ke tangan konsumen khususnya penumpang bus. Diantara standar pelayanan publik ini diantaranya adalah prosedur pelayanan, Prosedur

pelayanan yang diberikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. PO. Harapan Jaya menerima komplain atau pengaduan dari penumpang yang merasa tidak nyaman menggunakan armada busnya melalui telepon maupun melakukan pengaduan langsung pada kantor agen. Selanjutnya adalah waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian transaksi bisa dilakukan langsung atau melakukan DP terlebih dulu tergantung kebijakan yang diatur oleh PO. Harapan Jaya dan mengenai aduan atau komplain penumpang akan disampaikan ke kantor pusat untuk diselesaikan.

Biaya pelayanan yaitu biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Pada praktiknya biaya kenaikan atau tucilah dari harga awal ke harga tucilah tidak diberikan oleh PO. Harapan Jaya, rincian biaya yang digunakan untuk apa saja dan tarif itu diberlakukan untuk tujuan apa juga tidak dijelaskan kepada penumpang. Akan berbeda hasilnya jika penumpang mengetahui kenaikan tersebut digunakan untuk apa saja, sehingga mereka bisa menganalisa tucilah yang diberikan. Selanjutnya adalah produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan oleh pihak PO. Harapan Jaya kepada

penumpang meliputi fasilitas apa yang didapatkan penumpang sesuai dengan kelas bus yang ditumpangi telah sesuai dengan standarnya.

Standar selanjutnya adalah sarana dan prasarana, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. PO. Harapan Jaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai kepada penumpang. Diantaranya tempat duduk yang nyaman, toilet di tiap kelas bus, makan dan fasilitas lain sesuai kelas bus yang dipilih oleh penumpang. Karena fasilitas di kelas VIP, eksekutif dan super eksekutif lebih baik sehingga harganya pun lebih tinggi dibanding dengan kelas patas (ekonomi). Yang tidak kalah penting dari standar pelayanan publik ini adalah kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. PO. Harapan Jaya memperhatikan hal tersebut karena kompetensi dari para karyawan mempengaruhi kenyamanan penumpang. Misalnya untuk sopir bus, harus memenuhi standar berupa memiliki izin mengemudi, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengalaman berkendara serta bebas dari narkoba.

Peraturan Menteri Perhubungan mengatur tentang tarif dasar, tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan orang kelas ekonomi di jalan menggunakan mobil bus umum. Dapat disimpulkan bahwa peraturan ini mengatur tarif yang ada di kelas ekonomi. Sehingga titik fokus untuk hal ini adalah tarif tiket bus ekonomi di PO.

Harapan Jaya khususnya pada bus patas. Karena kelas ekonomi di PO. Harapan Jaya adalah bus patas. Secara rinci telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 bahwa besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai berikut:

a. Tarif Batas Atas:

1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp 155,-(seratus lima puluh lima rupiah) per penumpang Kilometer;
2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp 172,-(seratus tujuh puluh dua rupiah)per penumpang Kilometer.

b. Tarif Batas Bawah:

1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp 95,-(sembilan puluh lima rupiah);
2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp 106,-(seratus enam rupiah).

Sebagai contoh besaran tushlah yang diterima oleh PO. Harapan Jaya adalah bus tujuan Jakarta (Pelabuhan Merak). Penghitungan berdasarkan peraturan menteri tersebut adalah tiam km, jarak Ponorogo dan Jakarta (Pelabuhan Merak) krang lebih 758 km. Jika tarif bbatas atas yang diberlakukan di wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara adalah sebesar Rp

155,- maka tarif batas atasnya adalah Rp 120.000,- hal ini telah dilakukan pembulatan. Sedangkan untuk tarif batas bawahnya adalah Rp 95,- maka tarif batas bawahnya adalah Rp 75.000,- hal ini telah dilakukan pembulatan. Tarif normal ketika belum diberlakukannya tuslah oleh PO. Harapan Jaya adalah Rp 190.000,- dan harga ketika lebaran adalah RP 260.000,-. Tuslah yang diberikan PO. Harapan Jaya adalah Rp 70.000,-. Untuk harga normalnya saja antara batas atas dan harga pada hari biasanya terjadi selisih Rp 70.000,- harga kenaikan itu harusnya dijelaskan dan dirinci.

Padahal kenyataannya makan yang diberikan hanya sekali saja dan iuran wajib kecelakaan telah termasuk didalamnya. sudah melampaui batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun pada pasal 5 telah dijelaskan jika ada kenaikan atau tambahan tarif harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan. Tuslah yang dikenakan terhadap penumpang memang untuk operasional bus dan untuk tambahan biaya membeli bbm dan menambah gaji karyawan, akan tetapi kenaikan tersebut tidak dijelaskan secara gamblang oleh PO. Harapan Jaya yang akhirnya menimbulkan spekulasi ditengah masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari definisi tuslah saat lebaran di PO. Harapan Jaya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya tuslah diperbolehkan, hal ini dikarenakan dalam hukum Islam harga yang terjadi di pasar merupakan harga yang telah dipengaruhi oleh keseimbangan pasar. Dimana didalamnya terdapat permintaan dan penawaran atau yang dikenal dengan istilah supply and demand. Mekanisme pasar Islam yang alami telah menyerahkan harga pada pasar. Islam juga tidak memberikan batas harga maupun keuntungan yang diperoleh oleh pedagang atau penjual.
2. Dari pemaparan data PO. Harapan Jaya tuslah yang diberikan ketika lebaran memanglah sesuai dengan hukum Islam yang mana harga diserahkan terhadap penawaran dan permintaan dalam pasar Islami. Pada pengambilan keuntungan yang diperoleh dari tuslah, PO. Harapan Jaya juga diperbolehkan oleh hukum Islam hal ini dikarenakan dalam hukum Islam tidak mengatur sesberapa besar keuntungan yang diperoleh. Sedangkan jika ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 praktik pemberian tuslah di PO. Harapan Jaya tidak sesuai dengan tarif batas atas yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 dimana tahun ini untuk daerah Jawa Timur tidak ada

peraturan Pemerintah tentang besaran tarif tustlah, sehingga otomatis tarif yang berlaku ketika lebaran pun ikut dalam tarif batas atas yang telah ditentukan. Ketika kenaikan yang telah ditentukan melebihi apa yang telah ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 maka harusnya PO. Harapan Jaya meminta izin tertulis kepada Dinas Perhubungan di tingkat provinsi.

3. Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat penumpang yang menggunakan moda transportasi berupa bus, tepatnya di PO. Harapan Jaya bahwa ada beberapa hal yaitu setuju dengan adanya penerapan tustlah, tidak setuju dengan adanya tustlah dan setuju apabila tustlah dikenakan dengan menyertakan rincian tustlah itu digunakan untuk apa saja. Selain itu pelayanan yang diberikan harusnya lebih baik karena dalam manajemen pelayanan telah diatur bagaimana konsumen atau penumpang memperoleh pelayanan berbeda ketika mereka memberi tambahan harga dibanding dengan biasanya.

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur diharapkan memberi penetapan tustlah untuk kenaikan tarif yang terjadi pada lebaran khususnya untuk transportasi umum. Agar keluhan masyarakat tentang tustlah yang diberikan oleh pihak agen bus bisa ditindaklanjuti.

2. Agen bus yang beroperasi khususnya PO. Harapan Jaya dalam menetapkan tushlah ketika momentum lebaran bisa lebih bijak lagi dan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Memperbaiki pelayanan dan tidak mengambil keuntungan di waktu tertentu. Penjelasan tentang tushlah yang diberikan pada penumpang harus jelas agar penumpang tidak berspekulasi dengan adanya kenaikan dari hari biasanya.
3. Penumpang bus yang sering menggunakan transportasi atau angkutan umum apabila terjadi ketidakjelasan ataupun pelayanan yang tidak baik jangan pernah takut untuk mengeluarkan pendapat serta melaporkan pada pihak yang terkait. Apabila merasa keberatan dengan tushlah yang berlaku, sampaikan kepada pihak agen bus maupun pemerintah agar segera ditindaklanjuti.



## Daftar Pustaka

- Al-Minawi. *At-Ta'ârif*. Cet. I/405. Damaskus: Dar al-Fikr, 1414 H.
- Al-Muslih, Abdullah. Shalah Ash-Shawi. *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablubu*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- an-Nabhani, Taqyuddin. An-Nidlam al-Iqtishadifil-Islam. terj. Moh. Maghfur Wachid, et.al. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Darimy, Ad-. Sunan Ad-Darimy. Beirut: Darul Fikri, t.t.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Lubuk Agung, 1989.
- Dwi Yanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Fatunnisa, Ira. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Kota Yogyakarta)*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- <http://faktabanten.co.id/tuslah-lebaran-dishub-banten-tetapkan-tarif-bus-naik-30/>
- <http://surabaya.tribunnews.com/2016/05/29/tarif-bus-ekonomi-tak-naik-patas-bisa-liar-tarif-wajib-dipasang-di-kaca>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan\\_umum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan_umum)
- [https://tirto.id/jumlah-penumpang-bus-mudik-lebaran-2017-diprediksi-menurun-cqil? e\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C4437880075](https://tirto.id/jumlah-penumpang-bus-mudik-lebaran-2017-diprediksi-menurun-cqil? e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C4437880075)
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Karim, Adiwarman. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: TII, 2003.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

Ratminto. Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ratnan Juwita, Silvia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Sugono, Bambang. *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Redaksi Kesindo Utama. *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*. Jakarta: Kesindo Utama, 2013.

Wibowo, Sukarno. Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.